



PUTUSAN

Nomor 855/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS HARISKY alias AGUS bin AZIS;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 25 Agustus 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Sutomo GG. 3, RT/RW. 031/000,
Kel/Desa. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu,
Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 855/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 855/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HARISKY Als AGUS Bin AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS HARISKY Als AGUS Bin AZIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bantalan berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah lapak putih bertuliskan huruf angka dan gambar dadu berwarna hijau dan merah;
 - 2 (dua) buah piring berwarna putih;
 - 1 (satu) buah mangkok berwarna biru yang dilakban hitam;
 - 3 (tiga) buah dadu berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.295.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN.Smr



Bahwa Terdakwa AGUS HARISKY Als.AGUS Bin AZIS pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Agustus 2024 bertempat di Jl.Pahlawan Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 20.30 wita, Terdakwa Agus Harisky Als.Agus Bin Azis membuka permainan judi dadu di dalam area Pasar Segiri Jl.Pahlawan Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samaridna Ulu Kota Samarinda dengan menggunakan sarana yaitu:
 - a. Lapak terbuat dari plastik sebagai alas atau tempat pemain memasang taruhan;
 - b. Penutup dadu yang terbuat dari plastik, digunakan Terdakwa untuk penutup saat mengguncang dadu;
 - c. Piring yang dibawahnya di cor sebagai alas yang Terdakwa gunakan untuk mengguncang dadu;
 - d. Mata dadu sebanyak 3(tiga) biji.
 - e. Bantalan piring yang terdakwa gunakan sebagai alas piring;
- Terdakwa berperan sebagai pengguncang dadu atau bandar. Adapun cara permainan judi dadu yang dilakukan Terdakwa yaitu pemain yang memasang taruhan dibagi menjadi 2(dua) yaitu besar dan kecil. Untuk taruhan besar 3(tiga) buah mata dadu yang terdakwa guncang berjumlah minimal 11 sampai 17 dan untuk kecil berjumlah 4 sampai 10. Untuk pemenang atau pemasang taruhan yang menang, misalnya memasang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Selanjutnya saksi Amar Ma'ruf Ibrahim Als.Amar Bin Ibrahim menjadi pemasang dalam permainan dadu yang dimainkan oleh Terdakwa. Saksi Amar Ma'ruf Ibrahim Als.Amar Bin Ibrahim kemudian memasang uang taruhan sebesar Rp.50.000 dan diletakkan pada bulatan warna hijau dengan jumlah mata dadu 5, terhadap pasangan yang dilakukan saksi Amar Ma'ruf Ibrahim Als.Amar Bin Ibrahim, saat itu tepat sehingga saksi Amar Ma'ruf Ibrahim Als.Amar Bin Ibrahim mendapat Rp.100.000,-;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN Smt



- Selanjutnya saksi Fernandus Leta Alias Ferdi anak dari Alm.Aloisius juga menjadi pemasang dalam permainan dadu yang dimainkan oleh Terdakwa. Saksi Fernandus Leta Alias Ferdi anak dari Alm.Aloisius melakukan pemasangan uang sekitar Rp.20.000 s/d Rp.30.000 memasang baik di nomor besar dan kecil;
- Bahwa pada saat permainan judi dadu tersebut berlangsung, kemudian datang Polisi dari Polda Kaltim yang sebelumnya telah melakukan profiling atas informasi dari masyarakat yang didapat terkait adanya kegiatan judi didaerah Pasar Segiri. Petugas Polisi (Saksi Juheri Ro'Son, saksi Armansyah Bin Zailani dan saksi Alamsyah Syarifuddin Bin Syarifuddin) kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, saksi Amar Ma'ruf Ibrahim Als.Amar Bin Ibrahim dan saksi Fernandus Leta Alias Ferdi anak dari Alm.Aloisius dengan ditemukan barang berupa 1(satu) buah bantal berwarna abu-abu, 1(satu) buah lapak berwarna putih yang bertuliskan angka, 2(dua) buah piring berwarna putih, 1(satu) buah mangkok berwarna biru yang dilakban hitam, 3(tiga) buah dadu berwarna hijau, 1(satu) buah tas selempang berwarna hitam, Uang tunai sebesar Rp.3.295.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi Amar Ma'ruf Ibrahim Als.Amar Bin Ibrahim dan saksi Fernandus Leta Alias Ferdi anak dari Alm.Aloisius dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa judi dadu yang dimainkan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa AGUS HARISKY Als.AGUS Bin AZIS sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUHERI, di bawah sumpah sesuai agama yang dianutnya telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 bertempat di Jl.Pahlawan Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, awalnya Terdakwa membuka permainan judi dadu di dalam

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN/Smr



area Pasar Segiri Jl.Pahlawan Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samaridna Ulu Kota Samarinda;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengguncang dadu atau bandar. Adapun cara permianan judi dadu yang dilakukan Terdakwa yaitu pemain yang memasang taruhan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu besar dan kecil. Untuk taruhan besar 3 (tiga) buah mata dadu yang terdakwa guncang berjumlah minimal 11 sampai 17 dan untuk kecil berjumlah 4 sampai 10. Untuk pemenang atau pemasang taruhan yang menang, misalnya memasang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar menjadi pemasang dalam permainan dadu yang dimainkan oleh Terdakwa. Saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar kemudian memasang uang taruhan sebesar Rp.50.000 dan diletakkan pada bulatan warna hijau dengan jumlah mata dadu 5, terhadap pasangan yang dilakukan saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar, saat itu tepat sehingga saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Fernandus Leta alias Ferdi anak dari Alm.Aloisius juga menjadi pemasang dalam permainan dadu yang dimainkan oleh Terdakwa. Saksi Fernandus Leta alias Ferdi anak dari Alm.Aloisius melakukan pemasangan uang sekitar Rp.20.000 s/d Rp.30.000 memasang baik di nomor besar dan kecil;
- Bahwa pada saat permainan judi dadu tersebut berlangsung, kemudian datang Polisi dari Polda Kaltim yang sebelumnya telah melakukan profiling atas informasi dari masyarakat yang didapat terkait adanya kegiatan judi didaerah Pasar Segiri. Petugas Polisi (Saksi Juheri Ro'Son, saksi Armansyah dan saksi Alamsyah Syarifuddin), kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar dan saksi Fernandus Leta alias Ferdi dengan ditemukan barang barang berupa 1 (satu) buah bantal berwarna abu-abu, 1 (satu) buah lapak berwarna putih yang bertuliskan angka, 2 (dua) buah piring berwarna putih, 1 (satu) buah mangkok berwarna biru yang dilakban hitam, 3 (tiga) buah dadu berwarna hijau, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, Uang tunai sebesar Rp.3.295.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar dan saksi Fernandus Leta alias Ferdi dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN Smr



- Bahwa judi dadu yang dimainkan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi ARMANSYAH, di bawah sumpah/janji sesuai agama yang dianutnya telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjelaskan pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian.
 - Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa AGUS HARISKY Als.AGUS Bin AZIS pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 bertempat di Jl.Pahlawan Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, awalnya Terdakwa Agus Harisky Als.Agus Bin Azis membuka permainan judi dadu di dalam area Pasar Segiri Jl.Pahlawan Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samaridna Ulu Kota Samarinda. Terdakwa berperan sebagai pengguncang dadu atau bandar. Adapun cara permianan judi dadu yang dilakukan Terdakwa yaitu pemain yang memasang taruhan dibagi menjadi 2(dua) yaitu besar dan kecil. Untuk taruhan besar 3(tiga) buah mata dadu yang terdakwa guncang berjumlah minimal 11 sampai 17 dan untuk kecil berjumlah 4 sampai 10. Untuk pemenang atau pemasang taruhan yang menang, misalnya memasang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar menjadi pemasang dalam permainan dadu yang dimainkan oleh Terdakwa. Saksi Amar Ma'ruf Ibrahim Als.Amar Bin Ibrahim kemudian memasang uang taruhan sebesar Rp.50.000 dan diletakkan pada bulatan warna hijau dengan jumlah mata dadu 5, terhadap pasangan yang dilakukan saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar, saat itu tepat sehingga saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi Fernandus Leta alias Ferdi juga menjadi pemasang dalam permainan dadu yang dimainkan oleh Terdakwa. Saksi Fernandus Leta Alias Ferdi anak dari Alm.Aloisius melakukan pemasangan uang sekitar Rp.20.000,- sampai dengan Rp.30.000,- memasang baik di nomor besar dan kecil;
 - Bahwa pada saat permainan judi dadu tersebut berlangsung, kemudian datang Polisi dari Polda Kaltim yang sebelumnya telah melakukan profiling atas informasi dari masyarakat yang didapat terkait adanya

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN Smt



kegiatan judi didaerah Pasar Segiri. Petugas Polisi (Saksi Juheri Ro'Son, saksi Armansyah dan saksi Alamsyah Syarifuddin) kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar dan saksi Fernandus Leta alias Ferdi dengan ditemukan barang barang berupa 1 (satu) buah bantal berwarna abu-abu, 1 (satu) buah lapak berwarna putih yang bertuliskan angka, 2 (dua) buah piring berwarna putih, 1(satu) buah mangkok berwarna biru yang dilakban hitam, 3(tiga) buah dadu berwarna hijau, 1(satu) buah tas selempang berwarna hitam, Uang tunai sebesar Rp.3.295.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar dan saksi Fernandus Leta Alias Ferdi dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa judi dadu yang dimainkan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 bertempat di Jl.Pahlawan Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, awalnya Terdakwa membuka permainan judi dadu di dalam area Pasar Segiri Jl.Pahlawan Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda; Terdakwa berperan sebagai pengguncang dadu atau bandar. Adapun cara permainan judi dadu yang dilakukan Terdakwa yaitu pemain yang memasang taruhan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu besar dan kecil. Untuk taruhan besar 3 (tiga) buah mata dadu yang terdakwa guncang berjumlah minimal 11 sampai 17 dan untuk kecil berjumlah 4 sampai 10. Untuk pemenang atau pemasang taruhan yang menang, misalnya memasang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar menjadi pemasang dalam permainan dadu yang dimainkan oleh Terdakwa. Saksi Amar Ma'ruf Ibrahim



alias Amar, kemudian memasang uang taruhan sebesar Rp.50.000 dan diletakkan pada bulatan warna hijau dengan jumlah mata dadu 5, terhadap pasangan yang dilakukan saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar, saat itu tepat sehingga saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Fernandus Leta Alias Ferdi juga menjadi pemasang dalam permainan dadu yang dimainkan oleh Terdakwa. Saksi Fernandus Leta Alias Ferdi melakukan pemasangan uang sekitar Rp.20.000 sampai Rp.30.000 memasang baik di nomor besar dan kecil;
- Bahwa pada saat permainan judi dadu tersebut berlangsung, kemudian datang Polisi dari Polda Kaltim yang sebelumnya telah melakukan profiling atas informasi dari masyarakat yang didapat terkait adanya kegiatan judi di daerah Pasar Segiri. Petugas Polisi (Saksi Juheri Ro'Son, saksi Armansyah dan saksi Alamsyah Syarifuddin) kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar dan saksi Fernandus Leta Alias Ferdi dengan ditemukan barang berupa 1(satu) buah bantal berwarna abu-abu, 1(satu) buah lapak berwarna putih yang bertuliskan angka, 2(dua) buah piring berwarna putih, 1(satu) buah mangkok berwarna biru yang dilakban hitam, 3(tiga) buah dadu berwarna hijau, 1(satu) buah tas selempang berwarna hitam, Uang tunai sebesar Rp.3.295.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar dan saksi Fernandus Leta Alias Ferdi dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa judi dadu yang dimainkan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bantalan berwarna abu - abu;
- 1 (satu) buah lapak putih bertuliskan huruf angka dan gambar dadu berwarna hijau dan merah;
- 2 (dua) buah piring berwarna putih;
- 1 (satu) buah mangkok berwarna biru yang dilakban hitam;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna hijau;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN Smr



- Uang tunai sebesar Rp. 3.295.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 bertempat di Jl.Pahlawan Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, awalnya Terdakwa telah dilakukan penangkapan karena diduga melakukan permainan judi dadu;
- Bahwa membuka permainan judi dadu di dalam area Pasar Segiri Jl.Pahlawan Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samaridna Ulu Kota Samarinda. Terdakwa berperan sebagai pengguncang dadu atau bandar. Adapun cara permianan judi dadu yang dilakukan Terdakwa yaitu pemain yang memasang taruhan dibagi menjadi 2(dua) yaitu besar dan kecil. Untuk taruhan besar 3(tiga) buah mata dadu yang terdakwa guncang berjumlah minimal 11 sampai 17 dan untuk kecil berjumlah 4 sampai 10. Untuk pemenang atau pemasang taruhan yang menang, misalnya memasang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar menjadi pemasang dalam permainan dadu yang dimainkan oleh Terdakwa. Saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar kemudian memasang uang taruhan sebesar Rp.50.000 dan diletakkan pada bulatan warna hijau dengan jumlah mata dadu 5, terhadap pasangan yang dilakukan saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar, saat itu tepat sehingga saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Fernandus Leta alias Ferdi juga menjadi pemasang dalam permainan dadu yang dimainkan oleh Terdakwa. Saksi Fernandus Leta alias Ferdi melakukan pemasangan uang sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) memasang baik di nomor besar dan kecil;

- Bahwa pada saat permainan judi dadu tersebut berlangsung, kemudian datang Polisi dari Polda Kaltim yang sebelumnya telah melakukan profiling atas informasi dari masyarakat yang didapat terkait adanya kegiatan judi didaerah Pasar Segiri. Petugas Polisi (Saksi Juheri Ro'Son, saksi Armansyah dan saksi Alamsyah Syarifuddin), kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar dan saksi Fernandus Leta Alias Ferdi dengan ditemukan barang berupa 1(satu) buah bantal berwarna abu-abu, 1 (satu) buah lapak berwarna putih yang bertuliskan angka, 2 (dua) buah piring berwarna putih, 1(satu) buah mangkok berwarna biru yang dilakban hitam, 3 (tiga) buah dadu berwarna hijau, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, Uang tunai sebesar Rp.3.295.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar dan saksi Fernandus Leta alias Ferdi dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa judi dadu yang dimainkan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Buku II¹¹³ edisi revisi cetakan 4 tahun 2003 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa **Agus Harisky alias Agus bin Azis** yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Agus Harisky alias Agus bin Azis** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **Agus Harisky alias Agus bin Azis** mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini terpenuhi menurut hukum;
Ad.2.Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja "*Willen En Witten*" berarti pelaku menyadari, mengerti dan menginsafi akan suatu akibat dari suatu perbuatan tetapi pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelompok kata (frase) "dengan sengaja" dalam unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*). Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN Smt



Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bawa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu atau akibat yang diharapkan dapat terjadi yang pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara dan menurut Prof Moelyatno, SH dalam bukunya Asas Hukum Pidana suatu kesengajaan juga dapat diartikan bahwa terdakwa sebelumnya telah menyadari dan menghendaki suatu perbuatan yang akan dilaksanakannya mempunyai akibat yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang (*wet*) walaupun hal ini hanya berada dalam banting terdakwa, dan hal ini akan menimbulkan dua teori yaitu terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan terdakwa tidak menghendaki tapi menyadari akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 bertempat di Jl.Pahlawan Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, awalnya Terdakwa membuka permainan judi dadu di dalam area Pasar Segiri Jl.Pahlawan Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Terdakwa berperan sebagai pengguncang dadu atau bandar. Adapun cara permainan judi dadu yang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN/Smr



dilakukan Terdakwa yaitu pemain yang memasang taruhan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu besar dan kecil. Untuk taruhan besar 3 (tiga) buah mata dadu yang terdakwa guncang berjumlah minimal 11 sampai 17 dan untuk kecil berjumlah 4 sampai 10. Untuk pemenang atau pemasang taruhan yang menang, misalnya memasang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar menjadi pemasang dalam permainan dadu yang dimainkan oleh Terdakwa. Saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar kemudian memasang uang taruhan sebesar Rp.50.000 dan diletakkan pada bulatan warna hijau dengan jumlah mata dadu 5, terhadap pasangan yang dilakukan saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar, saat itu tepat sehingga saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Fernandus Leta alias Ferdi menjadi pemasang dalam permainan dadu yang dimainkan oleh Terdakwa. Saksi Fernandus Leta alias Ferdi melakukan pemasangan uang sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) memasang baik di nomor besar dan kecil;

Menimbang, bahwa pada saat permainan judi dadu tersebut berlangsung, kemudian datang Polisi dari Polda Kaltim yang sebelumnya telah melakukan profiling atas informasi dari masyarakat yang didapat terkait adanya kegiatan judi di daerah Pasar Segiri. Petugas Polisi (Saksi Juheri Ro'Son, saksi Armansyah dan saksi Alamsyah Syarifuddin) kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, saksi Amar Ma'ruf Ibrahim alias Amar dan saksi Fernandus Leta Alias Ferdi dengan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah bantal berwarna abu-abu, 1 (satu) buah lapak berwarna putih yang bertuliskan angka, 2 (dua) buah piring berwarna putih, 1 (satu) buah mangkok berwarna biru yang dilakban hitam, 3 (tiga) buah dadu berwarna hijau, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, Uang tunai sebesar Rp.3.295.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa judi dadu yang dimainkan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN Smt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian;"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bantalan berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah lapak putih bertuliskan huruf angka dan gambar dadu berwarna hijau dan merah;
- 2 (dua) buah piring berwarna putih;
- 1 (satu) buah mangkok berwarna biru yang dilakban hitam;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna hijau;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;

Oleh karena barang bukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 3.295.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN Smt



Oleh karena barang bukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tetapi barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Judi;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Harisky alias Agus bin Azis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**," sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Harisky alias Agus bin Azis** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantalan berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah lapak putih bertuliskan huruf angka dan gambar dadu berwarna hijau dan merah;
 - 2 (dua) buah piring berwarna putih;
 - 1 (satu) buah mangkok berwarna biru yang dilakban hitam;
 - 3 (tiga) buah dadu berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN Smt



Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 3.295.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa, Tanggal 26 November 2024, oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., dan Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh M. Farakhan Maghriby Abdullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Nur Salamah, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyanto, S.H., M.H.